



2. Untuk pihak toko kacamata Rian Optikal yang menjadi operator program BPJS Kesehatan dalam bidang alat bantu penglihatan supaya tetap profesional dan menjalankan perjanjian dengan kesepakatan di awal dan yang sudah tertera dalam perjanjian tersebut, dengan tidak menunda dana klaim asuransi peserta yang sudah memenuhi syarat rujukan klaim.
3. Untuk pihak peserta dan calon peserta agar selalu memenuhi syarat dan ketentuan pengajuan sebagai peserta asuransi BPJS Kesehatan yang sudah ditetapkan, supaya tidak menimbulkan masalah baru.
4. Lebih meningkatkan kualitas dan sosialisasi kepada masyarakat awam agar mereka yang berhak menerima bantuan pertanggungans asuransi tersebut dapat menggunakannya dengan optimal.
5. Seluruh pihak, baik dari BPJS Kesehatan, Rian Optikal, dan peserta asuransi BPJS Kesehatan supaya menjalankan seluruh prosedur yang sudah disepakati dan tidak melanggarnya.